

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan *Consumer Non Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Penelitian 2017-2022)

Sari Dewi Noviyanti¹⁾, Luh Nadi²⁾

debisari27@gmail.com¹⁾, niluhnadi29@gmail.com²⁾

^{1),2)}Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode asosiatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Data Panel dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 10 dan Microsoft Excel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan konsumen non-siklikal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan hasil 113 populasi penelitian menjadi 19 sampel penelitian akhir yang diolah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional; Intensitas Modal, Penghindaran Pajak

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of company size, institutional ownership, and capital intensity on tax avoidance. This research uses a quantitative approach and uses associative methods. The type of data used in this research is secondary data. The data analysis method used in this research is Panel Data Regression Analysis using the Eviews version 10 application and Microsoft Excel. The population used in this research is non-cyclical consumer companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2022 period. The data collection technique in this research was a purposive sampling technique with the results of 113

research populations becoming 19 final research samples processed in this research. The research results show that simultaneously company size, institutional ownership, and capital intensity influence tax avoidance. Partially, company size has an effect on tax avoidance, while institutional ownership and capital intensity have no effect on tax avoidance.

Keywords: *Company Size, Institutional Ownership, Capital Intensity, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.489,3 triliun rupiah (84,5 persen) dari total pendapatan negara 1.761,6 triliun rupiah dalam APBN –P 2015. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa pajak menurut pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya demi memakmurkan rakyat. pajak sebagai salah satu kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara, maka pemerintah begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak (Anggraini et al., 2020).

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan (Pohan 2011). Menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia kehilangan sekitar US\$4,86 miliar per tahun, atau Rp68,7 triliun, dari praktik penghindaran pajak (nilai tukar Rupiah adalah Rp14.149 per dolar AS). Berita Keadilan Pajak, dalam tajuk berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19, melaporkan bahwa kerugian sebesar 68,7 triliun disebabkan oleh penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Total kerugian yang ditimbulkan setara dengan USD 4,78 miliar atau Rp 67,6 triliun. Sisanya senilai total US\$78,83 juta atau Rp1,1 triliun dari wajib pajak orang pribadi (Kompas.com, 2020). Adanya praktik penghindaran pajak tentunya merugikan negara. Terlebih pada Tahun 2020 di mana seluruh negara di dunia termasuk Indonesia terkena dampak daripada Covid-19. Covid-19 tidak hanya menyerang sektor kesehatan namun juga memicu terjadinya krisis ekonomi (Anggraini et al., 2020).

Pemerintah melakukan upaya untuk membantu perekonomian negara, salah satu contohnya berupa program insentif perpajakan kepada pelaku usaha. Pemberian insentif pajak ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019. Menurut Tax Justice Network, Data penerimaan pajak tahun 2020 yang tercatat tidak dapat dipungut karena penghindaran pajak di Indonesia adalah sebesar Rp69,1 triliun di mana nominal tersebut setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia (Nurfatikasari & Rosharlianti, 2021).

Menurut Nurlaela. (2019:31) Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. ukuran perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar akan memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar dan laba yang tinggi. Sedangkan pada perusahaan kecil akan memiliki kapitalisasi pasar yang kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang rendah. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan profitabilitas.

Menurut Khafid. (2022:55) Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi. Kepemilikan institusional ini secara umum diasumsikan memiliki peran penting di dalam mewujudkan good corporate governance. Hal ini tidak lepas dari kemampuan monitoring yang dimiliki oleh para investor institusional di dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para manajer/direksi.

Menurut Agung Budi Utomo dan Giawan Nur Fitria (2020) Intensitas modal (Capital Intensity) adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan asset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin mengecil akibat adanya beban penyusutan tersebut. Jadi dengan semakin tinggi nya jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan capital intensity terhadap tax avoidance. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. dalam ukuran perusahaan, perusahaan yang besar akan memiliki

total aset yang besar juga. dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan bisa mengelola total asset perusahaan untuk mengurangi penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang akan muncul dari pengeluaran, dan digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan widyawati (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Nani (2021) Ukuran perusahaan dikatakan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur melalui total asset yang dimiliki tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance. Ariawan dan Setiawan (2017) Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Aulia (2021) Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap variabel tax avoidance.

Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional pula dapat memonitoring konflik yang mungkin berlangsung antara manajer dengan pemegang saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Merkusiwati (2017) mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance yang memiliki arti besar dan kecilnya proporsi kepemilikan institusional tidak membuat praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Intensitas persediaan yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan.

Pratama dan Larasati (2021) Capital Intensity berpengaruh terhadap penghindaraan pajak, karena dalam perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya atau beban penyusutan, maka akan semakin kecil jumlah pajak yang disetor, dalam artian lain laba kena pajak perusahaan yang semakin kecil, akan mengurangi pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindyaka, et al (2018) Capital Intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak

yang dibayar perusahaan. Bawa semakin tinggi capital intensity ratio yang dimiliki perusahaan maka memiliki ETR yang rendah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al (2020), capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, artinya perusahaan cenderung untuk menginvestasikan kekayaan dalam bentuk aset tetap untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling dalam Winanto dan Widayat (2013), hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendeklasikan beberapa wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Perbedaan kepentingan tersebut menjadikannya suatu masalah yang disebut sebagai masalah keagenan. Masalah keagenan disebabkan adanya perbedaan tujuan dari dua pihak yang berkepentingan yaitu agent dan principal (Anwar, 2019).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Dewinta & Setiawan, 2016).

Ukuran Perusahaan

Novari dan Lestari (2019) disebutkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat digambarkan melalui total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset dan rata-rata total aktiva perusahaan.


Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5% (Asnawi. et al., 2019).

Capital Intensity

Menurut Commanor dan Wilson (1967) dalam Wahyuningtyas (2018), rasio intensitas modal merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan. Salah satu indikator prospek suatu perusahaan di masa mendatang yang dapat digunakan untuk menilai suatu intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan dalam merebut pasar yang diinginkan oleh perusahaan.

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Data Penelitian, 2023.

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Capital Intensity* Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*

Purnomo dan Widyawati (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset atau total aset perusahaan. Irwan Prasetyo Arianandini dan Bambang Agus Pramuka (2018) Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun.

Aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Widyawati (2020) Capital Intensity atau Intensitas Modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Capital Intensity juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Dalam penelitian ini capital

intensity diprosksikan menggunakan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap bersih yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan untuk menghitung intensitas modal.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance antara lain yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan capital intensity. Masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tax avoidance. Sehingga penulis mengambil tiga faktor tersebut untuk dilakukan penelitian. Dengan pengertian dari masing-masing faktor sudah dijelaskan diatas, maka yang terakhir adalah hipotesis secara simultan dari tiga faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Widyawati (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Pramuka (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Dan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan argumen tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan capital intensity berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Pada teori agensi, ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Karena pada perusahaan besar struktur organisasi yang kompleks memungkinkan agen (manajemen) memiliki kekuasaan yang lebih besar dan lebih mandiri dalam mengambil setiap keputusan. Menurut Nurjanah Diatmika, dkk (2017). Hubungan antara teori keagenan dengan Size perusahaan adalah dimana skala ukuran perusahaan akan ditentukan dengan langkah manajemen dalam mengelola laba perusahaan. Jika laba perusahaan dikelola manajemen dengan baik, maka kinerja manajemen akan terlihat baik di mata para stakeholder dan shareholder. Teori keagenan dapat membuat pihak manajemen berusaha membuat ukuran perusahaan terlihat sebesar mungkin pada laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Widyawati (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanti

(2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. Berdasarkan argumen tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Pratomo dan Rana (2021) Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak ataupun institusi luar perusahaan merupakan kepemilikan institusional, kepemilikan saham tersebut bisa dimiliki oleh institusi bidang pemerintahan, institusi bidang keuangan, institusi hukum, institusi swasta serta institusi-institusi yang lain. Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional pula dapat memonitoring konflik yang mungkin berlangsung antara manajer dengan pemegang saham (investor). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sama seperti hasil penelitian yang dilakukan Pratomo dan Rana (2021) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Berdasarkan argumen tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Menurut Pratama dan Larasati (2021) Capital intensity (Intensitas modal) merupakan bagian kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang menunjukkan bahwa perusahaan, yang mempunyai investasi aset yang tinggi akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah karena adanya biaya penyusutan setiap tahun nya. Biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan, semakin besar biaya atau beban penyusutan, maka akan semakin kecil jumlah pajak yang disetor, dalam artian lain laba kena pajak perusahaan yang semakin kecil, akan mengurangi pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Larasati (2021) capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sama seperti hasil penelitian yang dilakukan

Anindyaka S et al, (2018) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif pada tax avoidance. Berdasarkan argumen tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Diduga capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Serta metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan, sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penarikan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan pemilihan kriteria-kriteria tertentu yang telah dilakukan penulis, maka didapatkan daftar tabel kriteria pemilihan sampel dan jumlah sampel perusahaan yang diteliti oleh penulis sebagai berikut:

Tabel 1 Penarikan Sampel

No.	Kriteria	Pelanggaran Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan <i>Consumer Non Cyclical</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.		113
2	Perusahaan <i>Consumer Non Cyclical</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang konsisten mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2017-2022.	(54)	59
3	Perusahaan <i>Consumer Non Cyclical</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki laba positif selama periode 2017-2022.	(33)	26
4	Perusahaan <i>Consumer Non Cyclical</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang	(2)	24

menggunakan mata uang Rupiah pada laporan keuangan selama periode 2017-2022.		
Total sampel perusahaan	24	
Perusahaan <i>Outlier</i>	(5)	
Sampel Akhir Perusahaan	19	
Periode Penelitian (2017 - 2022)	6	
Sampel Observasi (19 x 6)	114	

Sumber: data diolah Penulis, (2023)

Penarikan sampel di atas adalah perusahaan Consumer Non Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2022 sebanyak 113 perusahaan. Setelah melakukan penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling, terpilih 24 perusahaan. Dikarenakan ada Perusahaan yang datanya memiliki nilai ekstrim maka perusahaan tersebut dihilangkan dari sampel observasi, dengan menghilangkan 5 (lima) perusahaan, dimana bertujuan agar data lolos uji asumsi klasik, sehingga sampel akhir pada penelitian ini sebanyak 19 Perusahaan atau 114 data observasi.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

	Tax Avoidance	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Institusional	Capital Intensity
Mean	0.229544	29.76261	0.681641	0.365294
Maximum	0.333708	32.82638	0.925000	0.762247
Minimum	0.147255	27.17891	0.213987	0.059199
Std. Dev.	0.036232	1.568708	0.181057	0.168906
Observations	114	114	114	114

Sumber: data diolah Penulis, (2023)

1. Variabel tax avoidance pada uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa tax avoidance memiliki nilai terendah sebesar 0,147255 dan nilai tertinggi sebesar 0,333708. Nilai rata-rata (mean) tax avoidance sebesar 0,229544 dan nilai standar deviasi sebesar 0,036232, hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, dan sebaran data cukup bagus.
2. Variabel ukuran perusahaan pada uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai terendah sebesar 27,17891 dan nilai tertinggi sebesar 32,82638. Nilai rata-rata (mean) ukuran perusahaan sebesar 29,76261 dan nilai standar deviasi sebesar 1,568708, hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, dan sebaran data cukup bagus.

3. Variabel kepemilikan institusional pada uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai terendah sebesar 0,213987 dan nilai tertinggi sebesar 0,925000. Nilai rata-rata (mean) kepemilikan institusional sebesar 0,681641 dan nilai standar deviasi sebesar 0,181057, hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, dan sebaran data cukup bagus.
4. Variabel capital intensity pada uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa capital intensity memiliki nilai terendah sebesar 0,059199 dan nilai tertinggi sebesar 0,762247. Nilai rata-rata (mean) capital intensity sebesar 0,365294 dan nilai standar deviasi sebesar 0,168906, hal ini menunjukkan hasil yang cukup baik karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, dan sebaran data cukup bagus.

Pemilihan Model Regresi

Tabel 3 Kesimpulan Hasil Uji Pemilihan Model Regresi


Model Data Panel	Nilai	Kriteria	Model yang Dipilih
Uji Chow	0,0000	1. Jika nilai <i>probability cross section f</i> $> 0,05$ artinya menggunakan <i>Common Effect Model</i> , 2. Jika nilai <i>probability cross-section f</i> $< 0,05$ artinya menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> .	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0,0000	1. Jika nilai <i>probability cross-section random</i> $> 0,05$ artinya menggunakan <i>Random Effect Model</i> . 2. Jika nilai <i>probability cross-section random</i> $< 0,05$ artinya menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> .	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data diolah Penulis, (2023) Eviews 10

Estimasi menggunakan uji chow dan Uji Hausman memilih Fixed Effect Model. Berdasarkan pengujian uji Chow dan uji Hausman sudah dapat ditarik kesimpulan dikarenakan hasil pemilihan yang diperoleh sudah konsisten yaitu Fixed Effect Model. maka model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji normalitas diatas dapat diketahui jika nilai probabilitas JB diperoleh sebesar 0,090974 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,090974 > 0,05$), yang artinya data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Institusional	Capital Intensity
Ukuran Perusahaan	1.000000	-0.162968	-0.163452
Kepemilikan Institusional	-0.162968	1.000000	-0.048590
Capital Intensity	-0.163452	-0.048590	1.000000

Sumber: Output Eviews (2023)

Nilai koefisien antar variabel bebas lebih kecil dari 0,90. Hal ini sesuai dengan kriteria hozali (2016) bahwa hasil dari uji multikolinearitas tidak ada nilai koefisien korelasi antar variabel yang lebih dari 0,90. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	0.858777	0.748872	1.146761	0.2545
Ukuran Perusahaan	-0.251528	0.223557	-1.125117	0.2635
Kep. Instiusional	-0.014049	0.018647	-0.753425	0.4531
Capital Intensity	-0.005380	0.010452	-0.514673	0.6080

Sumber: Output Eviews (2023)

Probabilitas pada setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6 Uji Autokorelasi

R-squared	0.586705	Mean dependent var	0.229544
Adjusted R-squared	0.492366	S.D. dependent var	0.036232
S.E. of regression	0.025815	Akaike info criterion	-4.304198
Sum squared resid	0.061308	Schwarz criterion	-3.776160
Log likelihood	267.3393	Hannan-Quinn criter.	-4.089897
F-statistic	6.219115	Durbin-Watson stat	2.130420
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews (2023)

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) sebesar 2,130420 Jumlah sampel (N) = 114 dan k = 3 dengan nilai signifikan 5% diperoleh nilai:

dL : 1,6410

dU : 1,7488

4-dL : 2,3590

4-dU : 2,2512.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) terletak diantara nilai dU dan 4-dU ($1,7488 < 2,130420 < 2,2512$) yang berarti bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Dengan hasil ini maka semua uji asumsi klasik terpenuhi.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.586705	Mean dependent var	0.229544
Adjusted R-squared	0.492366	S.D. dependent var	0.036232

Sumber: Output Eviews (2023)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi model regresi antar variabel independen dan variabel dependen pada Adjusted R-squared adalah 0,492366. Hal ini berarti bahwa variabel ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan capital intensity dapat mempengaruhi sebesar 49,23% atau ($0,492366 \times 100\%$) terhadap tax

avoidance, sedangkan sisanya (100% - 49,23%) atau 50,77% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji F (Simultan)

Pada Tabel 6 Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa uji f-statistic dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar 6,219115, dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3 dan df 2 (n-k) atau $114 - 3 = 111$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,69. Fhitung > Ftabel ($6,219115 > 2,69$) dengan prob (f-statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan capital intensity berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.

Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Konstanta	4.511711	1.496631	3.014579	0.0033
Ukuran Perusahaan	-1.244742	0.446781	-2.786022	0.0065
Kep. Instiusional	0.069945	0.037267	1.876851	0.0637
Capital Intensity	0.026459	0.020889	1.266624	0.2085

Sumber: Output Eviews (2023)

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai ttabel adalah 1,65870 dimana nilai tersebut berdasarkan (n-k) atau $(114-3) = 111$ dengan menggunakan signifikan 0,05 atau 5%. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t (parsial) menunjukkan variabel ukuran perusahaan memiliki nilai thitung sebesar -2,786022, sehingga didapat thitung < ttabel ($-2.786022 < 1,65870$), dan nilai probabilitas < signifikan ($0,0065 < 0,05$), maka hal ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t (parsial) menunjukkan variabel kepemilikan institusional memiliki nilai thitung sebesar 1,876851, sehingga didapat thitung > ttabel ($1,876851 > 1,65870$), dan nilai

probabilitas > signifikan ($0,0637 > 0,05$), maka hal ini berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

3. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t (parsial) menunjukkan variabel capital intensity memiliki nilai thitung sebesar 1,266624, sehingga didapat thitung $<$ ttabel ($1,266624 < 1,65870$), dan nilai probabilitas > signifikan ($0,2085 > 0,05$), maka hal ini berarti capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Capital Intensity, Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa uji f-statistic dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar 6,219115, dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3 dan df 2 (n-k) atau $114 - 3 = 111$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas), hasil diperoleh untuk Ftabel sebesar 2,69. Fhitung $>$ Ftabel ($6,219115 > 2,69$) dengan prob (f-statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan capital intensity berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance. Maka H1 diterima. Praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengimbangi keinginan principal dengan menginginkan laba semaksimal mungkin, untuk mencapai target tersebut maka perusahaan harus meminimalisir beban perusahaan, salah satunya beban pajak. Hal itu dilakukan agar terlihat kinerja dari manajemen perusahaan meningkat sehingga dapat mencapai target. Keputusan suatu perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak (tax avoidance) dengan skema ukuran perusahaan, kepemilikan intusional dan capital intensity ditentukan oleh manajemen perusahaan (agent) atas pertimbangan dan persetujuan dari pemilik perusahaan (principal).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t (parsial) menunjukkan variabel ukuran perusahaan memiliki nilai thitung sebesar $-2,786022$, sehingga didapat thitung $<$ ttabel ($-2,786022 < 1,65870$), dan nilai probabilitas < signifikan ($0,0065 < 0,05$), maka hal ini berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Maka H2 diterima. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan

maka semakin meningkat jumlah produktifitas perusahaan tersebut begitupun sebaliknya, hal tersebut digunakan menentukan ukuran perusahaan. Tingkat jumlah pembayaran pajak yang akan setorkan oleh perusahaan akan ditentukan oleh besar atau kecilnya ukuran perusahaan tersebut serta tingkat pendapatan yang diperoleh. Pada teori agensi, ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi terjadinya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Karena pada perusahaan besar struktur organisasi yang kompleks memungkinkan agen (manajemen) memiliki kekuasaan yang lebih besar dan lebih mandiri dalam mengambil setiap keputusan. Menurut Nurjanah Diatmika, dkk (2017). Hubungan antara teori keagenan dengan Size perusahaan adalah dimana skala ukuran perusahaan akan ditentukan dengan langkah manajemen dalam mengelola laba perusahaan. Jika laba perusahaan dikelola manajemen dengan baik, maka kinerja manajemen akan terlihat baik di mata para stakeholder dan shareholder. Teori keagenan dapat membuat pihak manajemen berusaha membuat ukuran perusahaan terlihat sebesar mungkin pada laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan Purnomo dan Widyawati (2022), serta Haryanti (2021) hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional padai sebuah perusahaan maka semakin tinggi pulai tingkat pengawasani terhadapi para manajeri dapat meminimalisir perselisihan kepentingan antara manajemen sehingga masalah dengan keagenan berkurang, dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t (parsial) menunjukkan variabel kepemilikan institusional memiliki nilai thitung sebesar 1,876851, sehingga didapat thitung $>$ ttabel ($1,876851 > 1,65870$), dan nilai probabilitas $>$ signifikan ($0,0637 > 0,05$), maka hal ini berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Maka H3 ditolak. Semakin tinggi atau rendahnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan tax avoidance perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab atas pemilik saham sehingga pemilik institusional dapat memastikan kesejahteraan para pemilik saham (Arianandini dan Ramantha, 2018). Hasil dari penelitian tidak mengonfirmasi Teori Keagenan yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mengontrol dan memonitor tindakan manajemen. Pemilik institusional tidak dapat dipastikan akan menjadi pengendali untuk mengontrol perusahaan dengan baik atas

tindakan yang dilakukan manajemen. Pemilik institusional yang tidak menjalani pengawasan dengan baik dapat berpotensi menyebabkan tax avoidance tetap terjadi. Kepemilikan institusional ini merupakan salah satu dari komponen Good Corporate Governance untuk mengawasi tindakan manajemen (Dewi & Oktaviani, 2021). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2018) serta Pratomo dan Rana (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh untuk memantau keputusan yang diambil pihak manajer agar lebih efektif dan berhati-hati. Dewi dan Oktaviani (2021) serta Sari dan Kinasih (2021) dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t (parsial) menunjukkan variabel capital intensity memiliki nilai thitung sebesar 1,266624, sehingga didapat thitung $<$ ttabel ($1,266624 < 1,65870$), dan nilai probabilitas $>$ signifikan ($0,2085 > 0,05$), maka hal ini berarti capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Maka H4 ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak. Semakin tinggi juga kegiatan operasional perusahaan, maka menyebabkan peningkatan laba perusahaan (Monika & Noviari, 2021). Tetapi dengan investasi perusahaan yang dilakukan dalam aset tetap bisa menimbulkan beban atas penyusutan aset tetap atau depresiasi menjadi tinggi, sehingga laba perusahaan yang akan dihasilkan menjadi rendah, dengan begitu pajak yang dibayarkan menjadi rendah (Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, & Yanti, 2020). Hasil analisis tidak mengonfirmasi teori keagenan yang menyebutkan bahwa modal yang di investasikan ke dalam asset tetap dapat mengatasi konflik yang terjadi antara pemilik saham dengan manajemen perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan yang ada di Indonesia memiliki asset tetap yang sudah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan (Furi, 2018). Aset tetap yang sudah melewati batas umur tidak akan dapat disusutkan dan tidak akan menjadi pengurangan laba sebelum pajak. Dalam hal ini capital intensity tidak digunakan sebagai upaya dalam menghindari pajak tetapi hanya untuk pembiayaan perusahaan dalam aktivitas operasinya. Dengan demikian capital intensity akan menjadi alat untuk mendongkrak

laba perusahaan tetapi jika tidak dapat memaksimalkan depresiasi tidak dapat digunakan untuk penghindaran pajak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Larasati (2021), dan Anindyaka S et al, (2018) menyatakan bahwa Capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian, et al. (2020) dimana Capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Consume Non Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Penelitian 2017-2022. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan sampel akhir 19 perusahaan Consume Non Cyclical atau 114 data observasi . Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan capital intensity berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.
3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
4. Capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, A. S. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Return Saham Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 203. <Https://Doi.Org/10.32493/Jiaup.V6i2.1955>.
- Anggraini, F., Astri, N. D., & Minovia, A. F. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Capital Intensity Dan Ultinationality Terhadap Tax Avoidance. *Menara Ilmu*, 14(2), 37.
- Ariawan, I., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Studi

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 395-405.

Cahyani, Anggraeni Dwi, And Endah Sulistyowati. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 12, No. 10 (2023).

Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194.

<Https://Doi.Org/10.29303/Akurasi.V4i2.122>.

Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.

Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019a). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2293. <Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2019.V27.I03.P24>.

Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019b). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2019.V27.I03.P24>.

Fitriyana, F. (2020). The Effect Of Implementation Of Good Corporate Governance, Company Size, And Free Cash Flow On Earnings Management. *Accountability*, 9(2), 72. <Https://Doi.Org/10.32400/Ja.31455.9.2.2020.72-83>.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2018). *Analisis Multivariant Dan Ekonometrika : Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universita Diponogoro.

Haya, S., & Mayangsari, S. (2022). Pengaruh Risiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1901–1912. <Https://Doi.Org/10.25105/Jet.V2i2.14860>.

Iqbal, Anindya, D. A., & Pane, A. A. (2022). Pengaruh Capital Intensity , Sales Growth , Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 1(1), 80–94. <Https://Doi.Org/10.31289/Jbi.V1i1.1063>

- Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 3(2), 46–59.
<Https://Doi.Org/10.34128/Jra.V3i2.56>.
- Karjono, A., & Sumadiya, T. A. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Pertumbuhan Perusahaan, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Opini Audit Going Concern Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 24No. 1/ 2021, 24(1), 139–163.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 82–91.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility Disclosure, Political Connection And Tax Aggressiveness: Evidence From China's Capital Markets. *Journal Of Accounting And Public Policy*, 31, 86–108.
- Maulana, Eka, Suri Mahrani, And Roy Budiharjo. "Pengaruh Capital Intencity, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 3, No. 3 (2021): 211-222.
- Maruti, Wulan, And Luh Nadi. "Pengaruh Thin Capitalization, Assets Mix, Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak." *Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, No. 4 (2023): 61-83.Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 426–442.
<Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i1.590>.
- Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata. N.P., Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Mulyadi, A. B., Su'un, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 1–22.
<Https://Doi.Org/10.26618/Jrp.V4i1.5303>.

-
- Mustafidah, S., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 314–322. Doi
- Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2022). The Impact Of Leverage, Managerial Ownership, And Capital Intensity On Tax Avoidance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46. [Https://Doi.Org/10.30656/Jkk.V1i2.4490](https://doi.org/10.30656/jkk.v1i2.4490).
- Nurfatikasari, N., & Rosharlanti, Z. (2021). Pengaruh Tax Planning, Capital Structure Dan Income Smoothing Terhadap Firm Value. ... *Akuntansi Tugas Akhir* ..., 1(1), 313–329.
- Oktavia, V., Ulfie, J., & Kusuma, J. Wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1505–1516.
- Roos, N. M., & Manalu, E. Stefany. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Likuiditas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-201). *Journal Of Accounting And Business Studies*, 4(1), 24–39.
- Safitri, A., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Arumtyas. 1(2), 626–670.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Instutional, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 4037–4049. [Https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i4.1092](https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1092).
- Sugiyanto, & Fitria, Juwita Ramadani. (2019). The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empirispada Perusahaan Manufaktur Sektor Prosiding Seminar Nasional Humanis, 447–461.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Alfabeta.
- Suripto. (2020). Intensitas Modal Memoderasi Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 15(1), 33–44.

- Susanti, C. M. (2019). Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(2), 181.
- Turwanto, T., Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *Educoretax*, 2(1), 75–90.
- Wardana, P. G., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 56–66.
<Https://Doi.Org/10.37676/Ekombis.V10i1.1699>.
- Widarjono, A. (2017). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya* (3rd Ed.). Yogyakarta Eko.
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Dan Konservatisme Akuntansi Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375. <Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2020.V30.I02.P08>